



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: #####, tempat dan tanggal lahir Suwawa, #####, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di #####, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Muhammad Riedhoeft Sagita, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di JL DR.H.Umar Sidiki, Kel Wongkaditi Timur Kec Kota utara pada Kantor Hukum Muhammad Riedhoeft Sagita, S.H & Partner, Advokat/Pengacara dan Konsultan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 148/SK/KP/CG/2024, tanggal 02 Juli 2024, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: ;

melawan

TERGUGAT, NIK: #####, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pangi (Rumah Bapak Hamid Neu) RT/RW 002/002, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Buliide, Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : #####, tertanggal #####, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah dan sudah di karuniai seorang anak Laki-laki yang bernama ##### tempat tanggal lahir Gorontalo, #####, usia 5 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan yang disebabkan karena :
 - 1) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara menampar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dibagian kepala Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami memar/lebam di bagian bekas kekerasan Tergugat;
 - 2) Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama #####, Penggugat mengetahui dari riwayat chat Facebook milik Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan KHI pasal 116 huruf F, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 16 Juli 2024, 26 Juli 2024 dan tanggal 02

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Nomor ##### Tanggal #####. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, #####, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ##### Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Bersama dengan Perempuan tersebut;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan menampar dan memukul bagian kepala Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa usaha saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sampai berpisah, itu pun tidak berhasil.

Saksi 2, #####, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di #####, Kabupaten Bolmong Selatan SULAWESI UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Bersama dengan Perempuan tersebut;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan menampar dan memukul bagian kepala Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini, dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 16 Juli 2024 tanggal 16 Juli 2024, 26 Juli 2024 dan tanggal 02 Agustus 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama #####, Penggugat mengetahui dari riwayat chat Facebook milik Tergugat dan pada saat terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara menampar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dibagian kepala Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami memar/lebam di bagian bekas kekerasan Tergugat, Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatan, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ##### dan #####, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran sangat segala akibatnya, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara menampar,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dibagian kepala, akibatnya Penggugat mengalami memar/lebam di bagian bekas kekerasan Tergugat;

- Bahwa akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari dua tahun atau sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Hakim Tunggal maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan

Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (c) dan (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketidak hadirannya Tergugat tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00,- (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriyah, oleh: **Drs. H. Mursidin, M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mursidin, M.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 23.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 193.000,00**(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2024/PA.Gtlo